



PUTUSAN

Nomor **000/Pdt.G/2025/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK :xxxxxxxxx Tempat Tanggal lahir : Kudus,12 oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN KUDUS, JAWA TENGAH, Email xxxxxxxxxxxxxx., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 113/BH/2025/PA.Kds tanggal 05 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK : xxxxxxxx Tempat Tanggal lahir : Kudus, 1 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KUDUS, JAWA TENGAH, Email : xxxxxxxxxx., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor xxxxxxx
2. Bahwa sebelum menikah status penggugat perawan dan Tergugat jejak
3. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat telah mengucapkan sighthot taklik talak.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan alamat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kemudian pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2019 pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kemudian pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2020 pindah ke perumahan xxxxxxx gang teratai RT.003 RW.009 xxxxxxxxxxx kabupaten kudas kemudian pada tanggal 5 bulan 2 tahun 2022 pindah perumahan xxxxxxx gang xxxxxxxxxxx kudas, dan kemudian penggugat pulang ke xxxxxxxxtergugat pulang ke xxxxxxxxxxx
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun bersama layaknya suami – isteri (Ba'dal dukhul) dan di karuniai satu orang anak yaitu : anak Lahir di kudas, tanggal 18-09- 2019,dan anak tersebut di asuh oleh Penggugat
6. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung awal tahun 2023 ada permasalahan ketika tergugat tidak bisa membayar hutang hutang tergugat hutang mobil,hutang pinjol,dan hutang lainnya penggugat diminta untuk membayar sendiri hutang-hutang tersebut adalah sebagai berikut ;
 - 6.a. Bahwa Tergugat mempunyai hutang kredit mobil agya yang karena tidak bisa mengansur hutang tersebut kemudian dibebankan kepada Penggugat
 - 6.b. Bahwa untuk membayar angsuran mobil tersebut Tergugat juga mempunyai hutang, gali lubang dan tutup lubang sehingga beban hutang Tergugat semakin banyak.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



- 6.c. Bahwa kemudian tergugat hutang pada saudara dan teman-teman tergugat sehingga setiap menagih selalu penggugat yang menghadapinya dan menyelesaikan hutang tersebut
- 6.d. Bahwa Tergugat juga mempunyai hutang di koperasi dan BPR untuk sekedar memberi nafkah kepada Penggugat dan memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang hutang tergugat
- 6e. Bahwa karena Tergugat sering dicari leasing, koperasi, BPR dan lainnya untuk menagih hutang Tergugat pada awal Nopember Tergugat bilang pada penggugat untuk pulang ke rumah xxxxxx dan Tergugat sejak bulan nopember 2024 hingga sekarang tidak memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi seakan akan lepas dari tanggung jawab serta tidak memperdulikan penggugat lagi
- 6f. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan kelanjutan hubungan rumah tangga kepada Tergugat, dan Tergugat tidak menjawab karena tergugat sendiri tidak bisa membayar hutang-hutangnya, Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada penggugat dan untuk buat makan tergugat sendiri susah
- 6.g. Bahwa Tergugat telah melanggar talik talak Tergugat yang pernah tergugat ucapkan pada waktu ijab qobul di hadapan petugas KUA dan telah menanda-tanganinya
7. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat ingin merukunkan kembali Penggugat dan tergugat dengan membantu melunasi hutang-hutang tergugat akan tetapi tergugat tidak bisa mengembalikan hutang-hutangnya kepada keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali ke Penggugat karena malu dan takut ditagih hutang hutangnya jika berkumpul lagi dengan penggugat
8. Bahwa sesuai dengan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g yang berbunyi ; “ perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan F) suami melanggar talik talak
9. Bahwa kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1b Kudus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kelas 1b kudu berkenan memeriksa dan memutus perkara ini serbagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian dari penggugat kepada tergugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat Nurul Kamal bin Mahmudi terhadap Penggugat Penggugat dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dimuka persidangan pengadilan agamakelas 1B kudu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **advokat** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 113/BH/2025/PA.Kds tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan pada Posita 4 jika kepulauan Penggugat ke Xxxxxxx karena Tergugat terlebih dahulu pulang ke Xxxxxxx sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat di Sinocandi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 10-07-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PATI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 ;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxxx, Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian terahir tinggal Bersama diperumahan xxxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman Bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman Bersama tersebut, Penggugat kemudian juga pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2018 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kemudian pindah ke perumahan xxxxxxx sebagai tempat kediaman Bersama yang terahir;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut dari rumah kediaman bersama, Penggugat kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 113/BH/2025/PA.Kds tanggal 05 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya pada bulan nopember 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta peninggalan dari Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah, oleh karena itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami atau setidak-tidaknya Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2018 di Kecamatan Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx ;
3. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman Bersama sampai sekarang;
6. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama;
7. Bahwa, sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi, tanpa sebab yang jelas;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
9. Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
10. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
11. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
12. Bahwa, sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
13. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya ;
14. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
15. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 3 bulan;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Penggugat tidak rindo dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama Kudus, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dan pengaduan Penggugat telah dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama;

4. Bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 2 (dua) ;
5. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak rindo dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama Kudus, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dan pengaduan Penggugat telah dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama;
6. Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Kitab Syarkowi Juz II halaman 252:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadnya"

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Kudus, dan selanjutnya uang iwadl tersebut untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Melisa Citra Wardhani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Melisa Citra Wardhani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

=====